

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0**

Oleh:

Jannatin Nisa dan Dahlianoor

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

dahlia196253@gmail.com, jannatin254@gmail.com

ABSTRACT

Customary law is one of the laws that apply in Indonesia. The basic concept of customary law in central Kalimantan in the indigenous institutional Dayak in central Borneo that has been entered into the provincial regulation of central Kalimantan province No. 16 years 2008, and Central Kalimantan Governor regulation No. 13 year 2009. It is apparent that the customary law is a typical legal system and therefore differs from other legal systems, including the state's legal system as part of its legal state concept. So, it can be said that customary law is a system of law that is not as awake to the concept of the law state. This disbuilding can be seen from some differences that in the concept of the state of law, which becomes supremacy is the law of the State, while the customary law is not a state-made law, but rather the law that is born from the daily habits of society.

The results of this study showed that the application of customary law in central Kalimantan, especially in central Teweh district, remained exist to be implemented until now in the midst of era of Industrial Revolution 4.0. Violations of this customary law are subject to singer sanctions. Sanctions are dropped if there is a violation of customary law that is money or other objects, such as feeding, cut pigs based on error rate.

Keywords: Customary law, 4.0 industrial Revolution, Central Kalimantan

INTISARI

Hukum adat adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep dasar tentang hukum adat di Kalimantan Tengah dalam Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum Negara sebagai bagian dari konsep negara hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Ketidaksebangunan ini antara lain bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang bahwa dalam konsep Negara Hukum, yang menjadi supremasi adalah Hukum Negara, sedangkan Hukum Adat bukan merupakan Hukum buatan Negara, melainkan Hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Kalimantan Tengah khususnya di Kecamatan Teweh Tengah tetap eksis diterapkan sampai sekarang di tengah era

revolusi Industri 4.0. Pelanggaran terhadap hukum adat ini dikenakan sanksi senger. Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yaitu berupa uang atau berupa benda lain, seperti memberi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Revolusi Industri 4.0, Kalimantan Tengah

A. PENDAHULUAN

Adanya pengaturan konstitusi sebagaimana telah membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu negara harus memenuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum. Dengan melaksanakan prinsip dan konsep tersebut tidak serta merta kemudian menghapuskan fakta yuridis yang ada dilapangan, bahwa secara empirik sistem hukum yang ada dan efektif mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya *Civil Law System* sebagai sistem hukum yang secara formal diberlakukan oleh negara. Realistis sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang secara efektif bekerja mengatur kehidupan masyarakat, berujung pada adanya eksistensi suatu sistem hukum diluar sistem hukum formal yang diberlakukan negara adalah adanya eksistensi masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Sebagai bagian dari realistis sosial Indonesia, keberadaan kelompok masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat adat ini jelas tidak bisa dikecilkan maknanya, bahkan kemudian muncul tendensi (suatu aktivis tertentu) bahwa keberadaan mereka harus dipertahankan dan diperjuangkan untuk lebih mengemuka sebagai hasil diintrodukirnya (memperkenalkan) hak-hak budaya (*cultural rigths*) sebagai bagian dari hak asasi manusia, undang-undang no.39 tahun 1999 pasal 6 ayat (2) menyatakan “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis atau ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan,

serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut. Perkembangan abad 21 saat ini telah memasuki dalam revolusi industri 4.0 yang pada intinya terkonsentrasi pada pengembangan digitalisasi dan internet. Menjadi tantangan kita bersama bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk siap dalam perkembangan yang demikian, tidak terkecuali masyarakat hukum adat yang sering hadir hanya sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Keberpihakan pemerintah harus mampu menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Masyarakat Hukum Adat menjadi konsekuensi logis dalam konsep negara kesatuan. Artinya masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang setara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terlegitimasi hak mereka secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 tentu berimplikasi Negara wajib untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan sama seperti masyarakat pada umumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian dalam analisis regulasi. Negara harus mampu mewujudkan masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi objek dari perkembangan revolusi industri 4.0, namun kehadiran negara harus mampu menciptakan masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi objek sekaligus subjek dalam revolusi industri 4.0, dengan demikian masyarakat hukum adat akan siap baik menghadapi revolusi industri 4.0 maupun bonus demografi, jika demikian dapat dimanfaatkan maka cita cita Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan tercapai. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di uraikan dalam pendahuluan maka permasalahannya dapat dirumuskan: Sekilas Hukum Adat di Indonesia, Hukum Adat di Kalimantan Tengah, dan Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah di Era Revolusi Industri 4.0

PEMBAHASAN

Sekilas Hukum Adat di Indonesia

Istilah Hukum Adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu dari *Adatrecht*, yang pertama kali digunakan untuk memberi nama pada satu system pengendalian social (social control). System itu adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam hidup

masyarakat Indonesia. Yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehen” 1894 untuk menamakan sistem pengendalian social yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Hukum adat semula dipergunakan untuk orang Indonesia dan Timur Asing. Ia adalah Hukum, mempunyai sanksi, dari itu disebut “recht”, dan sebagian besar tidak terdapat dalam bentuk perundang-undangan, dari itu disebut “adat”. Ia adalah Hukum yang tidak tertulis dan sebagian besar pula tidak dituliskan.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H: Hukum adat adalah Hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hokum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hokum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hokum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hokum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hokum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. H.R. Orje Salman Soemadiningrat, S.H.: Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat Hukum.

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny,

yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku.¹

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini Nampak dari ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum Nasional haruslah memperhatikan homogenitas hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan Negara serta berlandaskan kepada hokum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat.

Dalam seminar Hukum Adat Nasional pada tanggal 15-17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hokum adat diartikan sebagai “Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama”. Di dalam seminar tersebut dirumuskan tentang konsep hukum adat dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, antara lain: *Pertama*, bahwa pengambilan bahan-bahan dari hukum adat pada dasarnya menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat; *kedua*, penggunaan lembaga-lembaha hukum adat dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman; *ketiga*, memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.² Dengan demikian hukum adat masih relevan hingga saat ini karena keadilan dan kebenaran yang tujuan hukum, wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat.

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakkan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada

¹ Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volkgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *volkgeist* masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hokum ini lebih mengakui eksistensi masyarakat dari hokum yang timbul dari masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Alasan utama yang mendasarinya hal tersebut, karena hokum tertulis tidak selalu mencerminkan hokum yang hidup di masyarakat. Ajaran Von Savigny ini merupakan pencerminan berlakunya hokum adat di Indonesia.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.

benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah system Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hokum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hokum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hokum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini nampak dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *Law in action*-nya.³

Hukum Adat di Kalimantan Tengah

Pada tahun 1998 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Peraturan Daaerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.

perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom maka pada tanggal 18 Desember 2008 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang “ Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah” yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentiannya, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak.⁴

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang “Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah ”. Dalam Peraturan Gubernur ini ditentukan dalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi “Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamaian dan atau wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaanya diakui oleh Damang Kepala Adat”.

Ada 2 (dua) macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

1. Tanah Adat milik bersama, adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat (psl angka 1 angka 13)
2. Tanah Adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari pembukaan hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (psl 1 angka 14).

Disamping dua macam tanah adat tersebut diatas dikenal juga adanya “hak-hak adat di atas tanah, yang dirumuskan sebagai hal bersama atau hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berbeda di dalam hutan diluar tanah adat” (psl 1 angka 15).

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamaian yang kelihatannya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas termasuk mengurus adanya persengketaan atau perkara adat. Begitu juga diatur

⁴ Abdurrahman, *Penegakkan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat*, Makalah Pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005

tentang tatacara memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat Atas Tanah yang menjadi kewenangan lembaga permusyawaratan adat baik pada tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, Bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan tengah? Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah No.16 tahun 2008 BAB X tentang Penyelesaian Sengketa (psl 27-31). Dalam peraturan ini ditentukan bahwa penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final tetapi bilamana kita perhatikan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan.⁵

Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa “Sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. Demikian pula pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat. Selanjutnya pasal 29 juga ditentukan bahwa “Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak- pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara”. Pasal 31 ayat (2) juga ditegaskan bahwa “Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar tentang hukum adat Kalimantan Tengah dalam Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem

⁵ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional*, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

hukum Negara sebagai bagian dari konsep negara hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Ketidaksebangunan ini antara lain bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang cukup kontras antara karakteristik Hukum Adat dengan elemen-elemen umum dalam konsep Negara Hukum. Perbedaan tersebut antara lain meliputi:

1. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, yang menjadi supremasi adalah Hukum Negara, sedangkan Hukum Adat bukan merupakan Hukum buatan Negara, melainkan Hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, adanya prinsip legalitas yakni hukum haruslah bersifat jelas, pasti, dan terukur serta tidak berubah-ubah adalah prasyarat mutlak, sedangkan dalam hukum adat hukumnya bersifat hukum tidak tertulis, jikalau pun tertulis sifatnya tetap fleksibel dan dinamis sehingga setiap permasalahan yang muncul justru diselesaikan menurut keadaan yang ada dalam kekeluargaan.
3. Dalam kategorinya yang substantif, salah satu elemen dari konsep Negara Hukum yang vital adalah adanya perlindungan atas hak dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Negara Hukum, hak-hak individu adalah hak-hak yang dipandang fundamental, sebagai konsekuensi dari paham liberalism dalam kultur Eropa sebagai Rahim lahirnya konsep ini, dan sekaligus sebagai perwujudan tujuan Negara Hukum itu sendiri yakni untuk melindungi (keselamatan dan hak milik pribadi) tiap warga Negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh Negara maupun sesama warga Negara. Hal ini berbeda dengan Hukum adat, dimana hak yang paling utama bukanlah hak individu, melainkan persekutuan. Menurut hukum adat, hak individu bias dikesampingkan jika ia hak yang bertentangan dengan persekutuan.

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, demikian yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar,

berakar dari adat inilah sehingga muncul sumber yang mengagumkan bagi Hukum adat kita.⁶

Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah di Era Revolusi Industri 4.0

Manusia yang hidup dalam masyarakat supaya hidup bersama dan sungguh merupakan hidup bermasyarakat yang teratur mereka harus mengatur tingkah laku setiap orang agar tidak terjadi kekacauan, untuk itu diperlukan peraturan-peraturan terhadap kelakuan seperti hukum adat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis tetapi dipahami dan diketahui dengan baik oleh para tokoh adat dan tokoh pemuda yang mengatakan bahwa, hukum adat yang berlaku di Pendreh kecamatan Teweh Tengah ada dari nenek moyang dulu dan belum dibuat secara tertulis, semua berdasarkan kesepakatan saja dalam rembug, kalau setuju itu dilaksanakan, hukum adat belum pernah dilihat secara tertulis.

Bagi masyarakat adat di desa Pendreh kecamatan Teweh Tengah hukum adat yang berlaku belum dibuat secara tertulis, masih berlaku secara turun-temurun berdasarkan ingatan para tetua dan tokoh yang dipercayakan untuk mengemban hukum adat setempat. Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat adat hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dipahami oleh para tokoh yang sudah dilakoni secara turun-temurun dan hukum adat dijadikan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat setempat dengan perkembangan jaman aturan tersebut mulai didampingi oleh aturan atau hukum yang tertulis.

Menurut bapak Jarman Kuwung selaku ketua Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan dan Mantan Kepala Adat (Damang) Desa Pendreh dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwa:

Hukum adat yang berlaku di Desa Pendreh kecamatan Teweh Tengah sebagai suatu tradisi yang turun temurun yang banyak sisi baiknya menyangkut di luar kehidupan manusia, apakah menyangkut benda, menyangkut nilai termasuk pelanggaran yang dilakukan terhadap tradisi tersebut, hukum adat ini ada di masyarakat kebanyakan tidak tertulis, karena tradisi

⁶ Ibid, hlm. 6.

diketahui oleh para tokoh dan anggota masyarakatpun banyak yang tahu dan sampai saat ini belum dibuat secara tertulis. (Wawancara pada tanggal 11 September 2015)

Menurut berita Kalteng Pos terbitan hari Minggu tanggal 20 September 2015 pada halaman 10 dengan judul Perda Hukum Adat Bentuk dan Pengakuan yang pada intinya Wakil Bupati Barito Utara (Batara) Ompie Herby mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2002. Namun sekarang ada perbaikan terkait perda tersebut. Perbaikan perda tentang hukum adat itu, sebagai wujud upaya Pemkab Barito Utara terhadap kearifan local supaya dapat tercipta kelestariannya. “ini harapannya bias menjalin kerjasama dari eksekutif dan yudikatif beserta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam membangun pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus-kasus masyarakat adat dapat terselesaikan dengan baik” kata Ompie Herby saat membuka seminar Membangun Wacana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Barito Utara yang dilaksanakan AMAN Batara.

Keberadaan Hukum Adat di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Barito Utara, kecamatan Teweh Tengah sangat relevan mengingat hukum adat tersebut merupakan aturan tradisi untuk mengatur tingkah laku berasal dari kebiasaan hidup dilakukan secara berulang-ulang, turun temurun atau dapat dikatakan bahwa Hukum Adat ini adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dihormati dan ditaati secara bersama-sama. Hukum adat yang berlaku sebagai hukum aslinya rakyat/masyarakat Muara Teweh yang merupakan Hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur daerah yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Menurut bapak Saidi Harjo selaku Tokoh Pemuda mengatakan bahwa beliau sangat menghormati hukum adat yang berlaku, apalagi pimpinan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muara Teweh, adik beliau yang bernama Ardianto sedang berjuang untuk kepentingan hukum adat. Agar dapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang mengandung kearifan lokal agar tetap lestari dan dipertahankan.

Berdasarkan Teori Fungsional Struktural dan Herbert Spencer yang menyatakan bahwa Fungsionalisme Struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang

saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya seluruh “badan” secara wajar. Bentuk hukum adat yang berlaku di Kecamatan Teweh Tengah merupakan norma, adat, tradisi dan institusi yang dipegang oleh Lembaga Adat di pimpin oleh Damang atau Kepala Adat yang memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur perikelakuan dalam masyarakat adat.⁷

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum adat yang namanya hidup bersama tentu masih tetap ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ating J. sebagai mantan Kepala Desa dan sekaligus sebagai tokoh pemuda yang mengatakan bahwa dalam penerapan hukum adat terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan dengan cara duduk satu meja setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang dirugikan, penyelesaian cukup di Kepala Adat saja.

Penerapan hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah pada umumnya, khususnya di Kabupaten Barito Utara masih tetap eksis sampai sekarang. Dalam penerapannya hukum adat oleh para Damang dan Kepala Adat dalam suatu wilayah hukum adat (Kedamaian) tetap dihormati dan junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Bagaimanapun di tengah gelombang dinamika perubahan social masyarakat yang semakin cepat saat ini, semakin dirasakan pentingnya penguatan kedudukan dan peranan hukum adat menjadi tata aturan adat dan rambu-rambu yang harus ditaati dan dipatuhi sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jarman Kuwung yang mengatakan bahwa:

⁷ Data berasal dari Aman Kalteng.Blogspot.com.diakses pada Agustus 2018.

Penerapan hukum adat di Pendreh Kecamatan Teweh Tengah tetap eksis diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat untuk melestarikan dan pembangunan adat istiadat, hukum adat ini banyak tujuan isinya baik menyangkut kehidupan maupun di luar kehidupan apakah itu benda atau nilai yang pada intinya hukum adat banyak, pada pelanggaran, menyangkut kehidupan tradisi, saya sering berbicara begini menyangkut kehidupan manusia, kadangkala hukum adat ini bias melangkah, ada relnya, kehati-hatiannya penting selama tidak melanggar hukum adat saya rasa itu bias kita yakini, sudah sebagai tradisi leluhur, kalau bahasa Indonesianya itu peraturan Undang-undang, di Pendreh dari dulu tetap hukum adat di desa ini.

Dalam penerapan hukum adat di Kecamatan Teweh Tengah cukup dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan masalah, kepala adat dalam menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah selalu mengundang orang banyak dalam arti penyelesaian masalah yang terjadi diselesaikan di depan umum agar masyarakat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dibalik kasus/masalah yang terjadi. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan harapan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan, ketertiban, dan ketentraman dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat terciptanya keadaan yang seimbang dan tentram dalam penerapan hukum adat diperlukan pandangan yang baik dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

Hukum Adat yang diterapkan dan ditegakkan berlakunya di Kabupaten Barito Utara benar-benar dijadikan tempat untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat Muara Teweh. Hukum adat yang berlaku tersebut dipandang sebagai hukum yang memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan Let Kedadangan. Disamping itu secara sosiologis keberadaan Hukum Adat betul-betul diterima, dihormati dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Begitu pula secara filosofis keberadaan Hukum Adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu terwujud dan terbentuknya hukum yang mengayomi kepentingan masyarakat karena keputusan Adat dinilai mengandung kebijakan dan kearifan yang dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadat untuk selanjutnya. Dalam proses penyelesaian sengketa dukungan masyarakat di Muara Teweh sangat bagus dan sesuai dengan adat setempat setiap mengambil keputusan oleh Damang Kepala Adat selalu

dilaksanakan upacara ritual di lapangan begitu juga bila putusan sudah dijatuhkan oleh Kepala Adat bila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dilakukan/angkat sumpah sebagai penyelesaian terakhir.

Berdasarkan teori tindakan sosial dari Weber berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial antara hubungan sosial serta menjelaskan hubungan kausal antara berbagai faktor dari tindakan tersebut. Berdasarkan teori tindakan social tersebut, maka penerapan hukum adat merupakan tindakan yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin lembaga adat, masyarakat pendukungnya, dimana tindakan tersebut harus dilakukan agar terwujudnya ketentraman dan ketenangan hidup bersama. Tindakan sosial masyarakat dilakukan berdasarkan norma, nilai tradisi serta aturan adat yang berlaku. Tindakan yang dilakukan dirasakan sebagai suatu kesadaran akan perlunya aturan yang mengayomi dan melindungi kepentingan mereka dalam hidup bermasyarakat. Anggota masyarakat secara individu mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada hidup bermasyarakat, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan termasuk tujuan bersama dalam lingkungan masyarakat dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.

Masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat atau persekutuan yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur. Anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat adat ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat adat yang sederajat. Jelas komunitas masyarakat adat jumlahnya besar. Harusnya diperhitungkan keberadaannya. Masyarakat adat di tengah eksistensinya terhadap kebudayaan, budaya, dan nilai-nilai adat, haruslah mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Harus mulai membuka diri terhadap perkembangan teknologi. Internet misalnya, sebagai contoh, menggunakan teknologi internet dengan benar untuk meningkatkan hasil pertanian.⁸

⁸ Ibid.

Era Revolusi Industri 4.0 ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super computer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industry, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D *printing* hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.

Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah yaitu Masyarakat adat dapat memperoleh keuntungan dari berlangsungnya revolusi industri 4.0. Di tengah keterbukaan harus pula waspada terhadap perubahan pola pikir. Kecanggihan teknologi tak selamanya positif. Semuanya tergantung dari bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya. Di sini masyarakat adat harus waspada. Jangan sampai eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga dan dijunjung tinggi menjadi hilang. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai adat harus menjadi tameng dalam menghadapi perubahan yang ekstrem. Ragam pemikiran dan ragam unsur masyarakat merupakan kekayaan Indonesia yang harus dirawat. Keanekaragaman tersebut harus dipandang sebagai sebuah harmoni yang indah. Seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Persatuan dan kesatuan haruslah dijunjung dan dipegang. Untuk Indonesia yang semakin baik. Untuk masyarakat adat yang semakin diakui keberadaannya.⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis ialah eksistensi atau keberadaan Hukum adat sebagai hukum *non statoir*, sesuai dengan sifatnya akan terus-menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan hukum asli Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum primitif, sehingga tidak jarang v g banyak pihak yang meragukan eksistensi dan penda penggunaannya pada era modern seperti ini. Untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat

⁹Saafroedin Bahar, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006.

Indonesia, bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma- norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar tentang hukum adat Kalimantan Tengah dalam Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum Negara sebagai bagian dari konsep negara hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, demikian yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar, berakar dari adat inilah sehingga muncul sumber yang mengagumkan bagi Hukum adat kita. Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah yaitu Masyarakat adat dapat memperoleh keuntungan dari berlangsungnya revolusi industri 4.0. Di tengah keterbukaan harus pula waspada terhadap perubahan pola pikir. Kecanggihan teknologi tak selamanya positif. Semuanya tergantung dari bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Penegakkan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat*, Makalah Pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005.

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional*, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.
- Antonov Purba, Ramen. Masyarakat Adat Dalam Revolusi Industri 4.0, <http://analisadaily.com/berita/arsip/2019/3/31/715873/masyarakat-adat-dalam-revolusi-industri-40/>, diakses 30 Maret 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Noor, Rico Septian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah*, Universitas Palangka Raya, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
- Radhie, Teuku Mohammad, *Monografi Hukum Adat I*, Bandung, Binacipta, 1988,
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Edisi Kedua, Tarsito,
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Cetakan Pertama,

Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum ada*. Jakarta: Pradya Paramita, 1977.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Ada*; Jakarta: Gunung Agung, 1982.